



**OMBUDSMAN**  
REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN SULAWESI SELATAN



## OMBUDSMAN BRIEF

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TERHADAP  
PELAYANAN BARANG PUBLIK**

**Tahun 2018**

# Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap Pelayanan Barang Publik

*(Study Tentang Kondisi Penerangan Jalan Umum Poros Kabupaten Barru, Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Luwu, sebagai kontribusi balik Pemerintah Daerah dalam memungut pajak penerangan jalan pada masyarakat).*

Oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Lahirnya undang undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mendorong penyelenggara layanan agar semakin menyadari eksistensi Penyelenggara dalam menyediakan, bertanggungjawab terhadap hak – hak pengguna layanan dalam hal ini masyarakat.

Masyarakat selalu memiliki hak dan kewajiban, di mana kedua hal tersebut seiring sejalan. Begitu pula terhadap hak atas lampu jalan. Ketersediaan lampu jalan dimaksud merupakan barang publik yang ketersediannya menjadi tanggungjawab Pemerintah daerah, sebagai institusi penyelenggara pelayanan publik, sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 ayat (3) UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa *“pelayanan barang publik meliputi pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran*

*pendapatan dan belanja negara dan/ atau anggaran pendapatan dan belanja daerah”*, Jo penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 tahun 2009 bahwa *“yang dimaksud dengan “pengadaan” adalah “penyediaan” (providing) barang publik”*.

Ketersediaan barang publik juga bergantung pada sejauh mana kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, termasuk dengan pajak penerangan jalan umum yang merupakan salah satu bentuk pungutan pemerintah dari sekian banyak pajak yang di bayar oleh masyarakat yang diharapkan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas maupun pemenuhan hak-hak kebutuhan dasar masyarakat lainnya baik dalam bentuk barang, jasa maupun administrasi. Demikian pula tanggungjawab pemerintah atas ketersediaan lampu jalan

adalah satu diantara sekian banyak tanggung jawab dan kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan dan menjamin kualitas layanan kepada masyarakat sehingga landasan bernegara dapat terwujud “dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”.

## **A. PENDAHULUAN**

Ketersediaan lampu jalan di Provinsi Sulawesi Selatan penting untuk mendapat keseriusan dan komitmen Pemerintah Daerah pada masing – masing Kabupaten / Kota. Adanya pajak penerangan jalan yang ditanggung oleh masyarakat, idealnya berbanding lurus dengan ketersediaan Lampu jalan yang berfungsi maksimal, khususnya pada malam hari.

Namun demikian, terkadang besaran dana yang dipungut dari masyarakat pengguna lampu jalan atau wajib pajak, tidak berbanding lurus dengan pelayanan pemerintah dalam bentuk ketersediaan barang publik berupa lampu jalan. Hal tersebut sebagaimana ditemukan pada malam hari, ketika melakukan perjalanan di malam hari dari kota Makassar menuju kota Parepare, demikian halnya dari Kota Makassar menuju Kabupaten Bulukumba, hampir sepanjang jalan kita akan menemukan suatu kondisi jalan dalam keadaan gelap yang disebabkan

kurangnya pencahayaan lampu jalan sehingga dapat membahayakan para pengguna jalan dan menimbulkan terjadinya tindak kejahatan lainnya.

Jika melihat data yang dihimpun oleh Ditlantas Polda Sul-Sel dari bulan Januari hingga akhir November 2017 setidaknya tercatat ada 6.762 kasus Kecelakaan Lalu Lintas (Laka Lantas) . Data tersebut dapat diasumsikan bahwa dari sekian kasus kecelakaan bisa saja diantaranya diakibatkan oleh tidak tersedianya penerangan jalan.

Sebagaimana dari uraian diatas dengan melihat data dan fakta yang ada dilapangan, ada kecenderungan pemerintah daerah lalai dari tanggungjawab dan kewajibannya bahkan dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan terhadap penggunaan pajak setelah masuk menjadi APBD yang dapat berujung pada tindak pidana korupsi seperti yang pernah terjadi pada Kabupaten Maros Sulawesi selatan beberapa waktu yang lalu terhadap penyediaan lampu jalan sebagai sarana-dan prasarana atau fasilitas yang dapat mendukung aktifitas warga masyarakat dimana ketersediaan lampu jalan oleh pemerintah daerah tidak berbanding lurus dengan setoran pajak yang dipungut dari masyarakat yang tentunya seharusnya dapat



dilakukan dengan berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga pada akhirnya jalan

## B. PENDEKATAN DAN METODE

Berkaitan dengan rangkaian kegiatan penelitian yang dilakukan maka tentunya diperlukan data-data yang relevan dengan fokus penelitian untuk dianalisa dan memperoleh gambaran umum sebagai hasil penelitian.

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dan tatap muka antara Pewawancara dan responden, tujuannya untuk memperoleh keterangan dengan mengacu pada panduan wawancara.

### 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, kebijakan dan lain sebagainya. Metode dokumentasi yaitu mencari dan mempelajari arsip-arsip, bahan-bahan laporan yang resmi dan ada kaitannya dengan masalah penelitian.

## C. HASIL

Mengacu pada hasil wawancara, observasi dengan beberapa instansi terkait pada kabupaten Luwu, Bulukumba dan Barru, Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menemukan data terkait ketersediaan titik lampu penerangan jalan pada masing-masing kabupaten sebagaimana tabel berikut :


Tabel 1 Jumlah Titik lampu sepanjang ruas jalan masing – masing kabupaten

No	Kabupaten	Jarak Jalan (meter)	Jumlah Lampu Jalan (Titik)
1	Luwu	86000	342
2	Bulukumba	107800	536
3	Barru	65600	251

Sumber : UPT Penerangan Jalan Masing-masing Kabupaten



Grafik 1



Dari tabel dan grafik tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa standar jarak lampu penerangan jalan dimana jarak masing-masing tiang lampu 40 meter dengan ketinggian 9 meter dan intensitas cahaya  $\pm 100$  lumens, maka seharusnya pada Daerah Kabupaten Luwu dengan panjang jalan  $\pm 86$  km jumlah lampu penerangan jalan yang tersedia adalah  $(86000/40) = 2.150$  titik. Namun jika melihat tabel tersebut hanya tersedia 342 lampu penerangan jalan sehingga sangat jauh dari kondisi ideal ketersediaan lampu jalan yang ada.


Sedangkan untuk Daerah Kabupaten Bulukumba yang terbagi dalam dua ruas jalan utama yaitu Bulukumba-

Sinjai dan Bulukumba-Bira jika diakumulasi jarak antara kedua ruas jalan tersebut adalah  $\pm 107,8$  km, sehingga dengan jarak tersebut Kabupaten Bulukumba ideal jumlah lampu penerangan jalannya mencapai 2.695 titik. Namun berdasarkan tabel diatas dapat dilihat hanya tersedia 536 lampu penerangan jalan sehingga hal tersebut juga belum memadai. Kemudian untuk kabupaten Barru dengan panjang jalan  $\pm 65,6$  Km, ketersediaan lampu penerangan jalan seharusnya berjumlah 1.640 titik. Namun dari tabel tersebut diatas ketersediaan lampu penerangan jalan di daerah tersebut hanya tersedia 251 titik

**Tabel 2 Jumlah Penerimaan dan Pembiayaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Luwu**

No	Pelayanan/Tahun	Penerimaan Pajak (Milyar Rupiah)	Pembiayaan		
			Tagihan (Milyar Rupiah)	Pemeliharaan (Rupiah)	Pengadaan (Milyar Rupiah)
1	2015	8,6	0,832	0	1,2
2	2016	9,3	2	0	2,1
3	2017	12,5	2,2	0	4,6
4	2018 (Jan-Mar)	3,3	0,585	0	2

Sumber Data : PT. PLN Persero Rayon Barru, Dispenda, Bagian Keuangan, Dinas Tata Ruang.  
Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar Grafik 2 Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dari PPJ dan Pembiayaan Pemerintah Daerah pada Sektor PJU Tahun 2015-2018**

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat digambarkan bahwa jumlah penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh pemerintah kabupaten Luwu untuk tahun 2015 terdapat 8,6 Milyar Rupiah dan untuk pembiayaannya dari tiga komponen

yakni untuk tagihan listrik yang dibayarkan ke PLN sebesar 832 juta Rupiah, untuk biaya pemeliharaan 0 Rupiah dan biaya pengadaan sebesar 1,2 Milyar. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah penerimaan pajak yang diterima sebesar 9,3 Milyar Rupiah, yang

digunakan untuk pembayaran tagihan listrik sebesar 2 Milyar Rupiah, pemeliharaan 0 Rupiah dan pengadaan sebesar 2,1 Milyar Rupiah. Kemudian untuk tahun 2017 terdapat penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 12,5 Milyar, jumlah tagihan listrik sebesar 2,2 Milyar Rupiah, dan pemeliharaan 0 Rupiah dan untuk pengadaan sebesar 4,6 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk tahun 2018 per/januari – maret jumlah penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 3,3 Milyar Rupiah, pembiayaan tagihan sebesar 585 Juta Rupiah, dan pemeliharaan 0 Rupiah dan pembiayaan pengadaan sebesar 2 milyar Rupiah.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Luwu dari tahun 2015 hingga tahun 2018 Namun demikian jika

dilihat dari penggunaan anggaran yang digunakan berdasarkan penerimaan yang ada di Kabupaten Luwu belum memperlihatkan secara proporsional dimana jumlah keseluruhan penerimaan digunakan seluruhnya untuk membiayai ketiga komponen tersebut atau setidaknya 50 % anggaran penerimaan digunakan untuk membiayai pengadaan/peneambahan lampu penerangan jalan . Sedangkan untuk pembiayaan pemeliharaan nampak pada tabel diatas untuk kabupaten Luwu sama sekali tidak ada digunakan dari tahun 2015 – 2018. Kemudian penggunaan anggran untuk membiayai pengadaan penerangan jalan dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan dari tahun 2015 sebesar 1,2 Milyar Rupiah, tahun 2016 sebesar 2,1 Milyar Rupiah, tahun 2017 sebesar 4,6 Milyar Rupiah dan tahun 2018 per januari-maret sebesar 2 Milyar Rupiah kendati jumlah poenrimaannya baru mencapai 3,3 Milyar Rupiah.




**Tabel 3 Jumlah Penerimaan dan Pembiayaan Pajak Penerangan Jalan  
Kabupaten Barru**

No	Pelayanan/Tahun	Penerimaan Pajak (Milyar )	Pembiayaan PJU		
			Tagihan (Milyar)	Pemeliharaan (Milyar)	Pengadaan (Milyar)
1	2015	3,6	4,1	0	0
2	2016	4,4	3,8	0	0
3	2017	5,6	3,4	0	1,2
4	2018 (Jan-Mar)	1,6	1,1	0	0

Sumber : PT. PLN Persero Rayon Barru, Dispenda, Bagian Keuangan, Dinas Tata Ruang.

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 3 Grafik Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dari PPJ dan Pembiayaan  
Pemerintah Daerah pada Sektor PJU Tahun 2015-2018**

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat digambarkan bahwa jumlah penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh pemerintah kabupaten Barru untuk tahun 2015 sebesar 3,6

Milyar Rupiah dan untuk pembiayaannya dari tiga komponen tersebut yakni untuk tagihan listrik yang dibayarkan ke PLN sebesar 4,1 Milyar Rupiah, untuk biaya pemeliharaan 0

Rupiah dan biaya pengadaan sebesar 0 Rupiah. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah penerimaan pajak yang diterima sebesar 4,4 Milyar Rupiah, yang digunakan untuk pembayaran tagihan listrik sebesar 3,4 Milyar Rupiah, pemeliharaan 0 Rupiah dan pengadaan sebesar 0 Rupiah. Kemudian untuk tahun 2017 terdapat penerimaan pajak sebesar 5,6 Milyar Rupiah, jumlah tagihan listrik sebesar 3,4 Milyar Rupiah, pemeliharaan 0 Rupiah dan untuk pengadaan sebesar 1,2 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk tahun 2018 per januari – maret jumlah penerimaan pajak sebesar 1,6 Milyar Rupiah, pembiayaan tagihan sebesar 1,1 Milyar Rupiah, pemeliharaan 0 Rupiah dan pembiayaan pengadaan masih tahap perencanaan.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Barru dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Namun demikian jika dilihat dari penggunaan anggaran yang digunakan berdasarkan


penerimaan yang ada di Kabupaten Barru memperlihatkan sangat tidak proporsional dimana untuk tahun 2015 jumlah tagihan listrik yang harus dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada PT PLN lebih besar dari penerimaan yang ada sehingga sangat menyulitkan bagi Pemda untuk terus melakukan penambahan atau pengadaan lampu jalan. Sedangkan untuk tahun 2016 hanya terdapat sedikit selisih antara penerimaan dan tagihan yang harus dibayar sehingga hal tersebut juga masih menyulitkan bagi Pemda untuk dapat melakukan penambahan maupun pengadaan lampu jalan. Kemudian pada tahun 2017 dari tabel diatas dapat dilihat terjadi pengikatan penerimaan sebesar 5,6 Milyar Rupiah dan pembayaran tagihan sebesar 3,4 Milyar sehingga hal tersebut dapat memungkinkan bagi Pemda untuk melakukan penambahan/pengadaan lampu jalan dan sebagaimana dari tabel diatas dapat dilihat terdapat pengadaan sebesar 1,2 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk tahun 2018

**Tabel 4 Jumlah Penerimaan dan Pembiayaan Pajak Penerangan Jalan Kabupaten Bulukumba**

No	Pelayanan/Tahun	Penerimaan PPJ (Milyar Rupiah)	Pembiayaan		
			Tagihan (Milyar Rupiah)	Pemeliharaan	Pengadaan (Milyar Rupiah)
1	2015	8,6	8	-	0,2
2	2016	9,3	8,6	-	0,32
3	2017	12,5	8,9	-	1
4	2018 (Jan-Mar)	3,3	2,4	-	0

PT. PLN Persero Rayon Barru, Dispenda, Bagian Keuangan, Dinas Tata Ruang.

Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 4 Grafik Perbandingan Jumlah Penerimaan Pajak Daerah dari PPJ dan Pembiayaan Pemerintah Daerah pada Sektor PJU Tahun 2015-2018**

Berdasarkan tabel dan grafik diatas dapat digambarkan bahwa jumlah penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh pemerintah kabupaten Bulukumba untuk tahun 2015 sebesar 8,6 Milyar Rupiah dan untuk pembiayaannya dari tiga komponen

yakni untuk tagihan listrik yang dibayarkan ke PLN sebesar 8 Milyar Rupiah, untuk biaya pemeliharaan 0 Rupiah dan biaya pengadaan sebesar 0,2 Milyar. Sedangkan untuk tahun 2016 jumlah penerimaan pajak yang diterima sebesar 9,3 Milyar Rupiah,



yang digunakan untuk pembayaran tagihan listrik sebesar 8,6 Milyar Rupiah, pemeliharaan 0 Rupiah dan pengadaan sebesar 320 Juta Rupiah. Kemudian untuk tahun 2017 terdapat penerimaan sebesar 12,5 Milyar, jumlah tagihan listrik sebesar 8,9 Milyar Rupiah, dan pemeliharaan 0 Rupiah dan untuk pengadaan sebesar 1 Milyar Rupiah. Sedangkan untuk tahun 2018 per/januari – maret jumlah penerimaan pajak penerangan jalan sebesar 3,3 Milyar Rupiah, pembiayaan tagihan sebesar 2,4 milyar Rupiah, dan pemeliharaan 0 Rupiah, pembiayaan pengadaan sementara dalam perencanaan.

Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan penerimaan pajak penerangan jalan yang diperoleh pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Jika dilihat dari penggunaan anggran untuk tahun 2015 dimana 200,5 Juta Rupiah digunakan untuk pengadaan/penambahan lampu jalan dari sisa pembiayaan tagihan listrik sebesar 600 Juta Rupiah. Dan untuk tahun 2016 dimana 320 Juta Rupiah digunakan untuk pengadaan/penambahan lampu jalan dari sisa pembiayaan tagihan listrik sebesar 700 Juta Rupiah, sedangkan tahun 2017 dimana 1 Milyar Rupiah

Rupiah digunakan untuk pengadaan/penambahan lampu jalan dari sisa pembiayaan tagihan listrik sebesar 3,6 Milyar Rupiah.

Berdasarkan data diatas menurut hemat kami bahwa untuk kabupaten Luwu sangat jauh dari kondisi ideal ketersediaan lampu jalan disebabkan karena belum adanya komitmen secara serius oleh Pemerintah Daerah atas pentingnya barang publik berupa ketersediaan lampu penerangan jalan yang merupakan hak masyarakat untuk dapat dinikmati sebagai pendukung aktivitasnya pada malam hari. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian penganggaran yang ada dimana dari sekian banyak jumlah penerimaan sejak tahun 2015 sampai dengan 2018 hanya sebahagian kecil saja yang dialokasikan untuk pengadaan/penambahan lampu jalan.

Berbeda dengan kabupaten Luwu, untuk kabupaten Barru berdasarkan data yang ada memperlihatkan setidaknya pemerintah daerah mempunyai komitmen terhadap penyediaan lampu jalan hal tersebut dapat dinilai pada tahun 2017 dimana setidaknya menggunakan 60 % sisa anggaran dari sisa pembiayaan tagihan listrik untuk membiayai pengadaan/penambahan lampu jalan.

kendati pada tahun 2016 terdapat sisa dari pembiayaan tagihan listrik sebesar 600 Juta Rupiah dan tidak terlihat adanya pengadaan/penambahan lampu jalan, namun hal tersebut disebabkan karena pada tahun 2015 pembayaran tagihan listriknya lebih besar dari penerimaan yang ada. Sedangkan untuk kabupaten Bulukumba jika dirata-ratakan setidaknya menggunakan 20% dari sisa pembiayaan tagihan listrik untuk digunakan pengadaan/penambahan lampu jalan.

Jika melihat jumlah penerimaan pajak penerangan dari ketiga daerah tersebut terjadi peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun hal tersebut dapat dipengaruhi oleh adanya penambahan pemasangan listrik oleh masyarakat yang tentunya dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan sehingga berkonsekuensi pada peningkatan tagihan listrik dan penerimaan pajaknya. Hal tersebut sejalan dengan konsep pembayaran pajak penerangan jalan yang digunakan yakni konsep *withholding system* dimana masyarakat pengguna listrik secara otomatis membayar pajak penerangan jalan ketika membayar tagihan listrik sehingga menutup kemungkinan adanya tunggakan terhadap pembayaran pajak penerangan jalan tersebut. hal ini juga dipengaruhi oleh

UU. No. 28 Tahun 2008 tentang pajak dan retribusi daerah dimana disebutkan bahwa *penerimaan pajak penerangan jalan digunakan sebagian untuk penerangan jalan.*

#### **D. KESIMPULAN**

Bahwa dari ketiga daerah tersebut, pemerintah daerah kabupaten Barru dapat dinilai mendekati maksimal dalam penyediaan lampu penerangan jalan dengan melihat proporsionalitas terhadap pengalokasian anggaran untuk pengadaan/penambahan lampu penerangan jalan yang menggunakan anggaran  $\geq 50\%$  untuk pembiayaan pengadaan lampu jalan.

Sedangkan untuk kabupaten Luwu dan Kabupaten Bulukumba belum maksimal karena hanya menggunakan anggaran  $\pm 25\%$  untuk pengadaan lampu jalannya. Namun demikian ketiga daerah tersebut pada dasarnya telah menganggarkan sebagian anggaran penerimaan pajaknya untuk pengadaan lampu jalan hanya saja besarnya bervariasi. Hal tersebut disebabkan karena UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah tidak menentukan persentase besaran yang dapat digunakan untuk penyediaan lampu jalan dari hasil penerimaan pajaknya. Sehingga berapapun yang dialokasikan oleh

pemerintah daerah untuk menyediakan lampu penerangan jalan dapat dianggap telah melaksanakan kewajibannya.

#### **E. IMPLIKASI**

Pengalokasian anggaran untuk pengadaan atau penambahan lampu penerang jalan, seharusnya dilakukan secara maksimal pada setiap Pemerintah Daerah, mengingat hal tersebut merupakan hak dari Pengguna layanan dalam hal ini masyarakat yang merupakan wajib pajak, telah membayar pajak penerang jalan. Jika hal ini tidak dimaksimalkan maka akan berimplikasi pada:

1. Jumlah lampu jalan yang tidak terpenuhi pada titik lampu yang telah ditentukan;

2. Lampu jalan yang tidak berfungsi secara maksimal;
3. Meningkatnya kecelakaan lalu lintas pada malam hari;
4. Penyalahgunaan anggaran.

#### **F. REKOMENDASI**

Agar Pemerintah daerah menentukan persentase pengalokasian penggunaan sebagian anggaran penerimaan pajak penerangan jalan untuk digunakan pengadaan/penambahan lampu penerangan jalan melalui peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah/bupati/walikota dan menjadikan sebagai program prioritas daerah dalam rangka mencapai penyediaan barang publik yang maksimal dan ideal.





# **OMBUDSMAN**

**REPUBLIK INDONESIA**



**OmbudsmanRI137 0821.3737.3737**

**[pengaduan@ombudsman.go.id](mailto:pengaduan@ombudsman.go.id)**

**Ombudsman Republik Indonesia**  
**Jl.H.R.Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920**  
**Telp: (021) 5296 0894 / 5296 0895**  
**Fax: (021) 5296 09907 / 5296 0908**